



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
6. Direksi adalah Pejabat pengelola Rumah Sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, baik berupa rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
9. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan metodologi proses keperawatan. Asuhan Keperawatan terbagi atas tiga kategori yaitu :

a.Asuhan Keperawatan.....

- a. Asuhan keperawatan mandiri adalah asuhan yang diberikan kepada pasiendengan kriteria untuk pemenuhan tentang kebersihan diri, makan dan minum serta istirahat dan aktivitasnya dapat dilakukan sendiri, dengan pengawasan tanda-tanda vital tiap jaga serta pengelolaan obat-obatan minimal, status psikologis baik;
 - b. Asuhan keeperawatan parsial adalah asuhan yang diberikan kepada pasien dengan kebutuhan makan dan minum dibantu, pengawasan tanda-tanda vital tiap 4 jam, pasien memakai kateter, pencatatan intake-output dan juga pasien dipasang infus serta pengelolaan terapi dengan prosedur;
 - c. Asuhan keperawatan total care adalah semua keperluan dibantu, observasi tanda-tanda vital tiap 2 jam, mobilisasi diatur, makan dan minum melalui slang, pasien gelisah/disorientasi, adanya gangguan tingkat kesadaran danpengelolaan intra vena.
10. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta keluarga berencana dengan menggunakan pendekatan asuhan kebidanan.
 11. Pelayanan Asuhan Gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat jalan dan rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu skrining gizi, pengkajian, assesment, perencanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
 12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 13. Pelayanan Rawat Gawat Darurat (*emergency*) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
 14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
 16. *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Instalasi Perawatan Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik Intensif.
 17. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.
 18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
 19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
 20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

21.Tindakan

21. Tindakan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Pelayanan Penyegearaan (*cito*) adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat.
25. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang bersifat mandiri dan/atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan dalam bentuk fisio terapi, terapi okufasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medik.
27. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
28. Pelayanan Kefarmasian adalah pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker serta bekeja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
29. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada pasien yang dirawat.
30. Konsul Penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
31. Konsul Penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian
kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
32. Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat, memandikan dan mengkafani jenazah yang dilakukan petugas di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
33. Pelayanan ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
34. Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan dengan alat transportasi roda 4 (empat) yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah.
35. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaianya di luar Rumah Sakit yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit.

36. Tarif.....

36. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medik dan Non Medik di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
38. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
39. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep Dokter.
40. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.
41. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
43. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. Penggunaan bahan habis pakai termasuk jasa sarana.
44. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
45. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
46. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien PT. Asuransi Kesehatan (Askes) karena ada perbedaan tarif antara Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe dengan tarif PT. Askes.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
48. Persalinan adalah Proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
49. Ruang Perinatologi adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

51. Peserta.....

51. Peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) adalah peserta wajib yang anggotanya Pegawai Negeri/Pensiunan, Peserta Sukarela yang anggotanya adalah umum/perseorangan yang mempunyai tanda pengenal PT. Asuransi Kesehatan (Askes) beserta keluarganya yang sah yang tercantum dalam kartu pengenal.
52. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan orang pribadi/badan .
53. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit atas pembayaran sejumlah uang oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit kepadanya.
54. Penerimaan non fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan di luar kegiatan pelayanan dan disetor ke Kas Daerah.
55. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
60. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu kurun waktu tertentu.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
62. Pasien tidak mampu atau miskin adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini dibuat adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Rumah Sakit dapat terlindungi dengan baik

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Batang Hari yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit; dan
- e. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumberdaya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN, PEMBERI PELAYANAN DAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 4

Setiap pasien mempunyai hak :

- a. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi tentang :
 1. diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 2. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 3. penjelasan hak dan kewajiban pasien.
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- e. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- f. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

g. menolak

- g. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- i. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) di dalam Rumah Sakit dengan tata/cara sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur;
- j. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; dan
- l. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

Pasal 5

Setiap pasien mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi nasehat (*advis*) dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang merawat untuk proses penyembuhan;
- b. membayar retribusi sesuai dengan pelayanan yang telah diterimanya diatur dalam Peraturan Daerah ini kecuali yang ditanggung oleh pihak penjamin;
- c. mentaati seluruh aturan dan atau tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit;
- d. ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di Rumah Sakit;
- e. ikut serta menjaga dan mengamankan barang-barang milik pribadi;
- f. ikut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit;
- g. ketentuan lebih lanjut kewajiban yang bersifat teknis medis dan administratif diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan (*Provider*)

Pasal 6

Pemberi pelayanan (*provider*) mempunyai hak :

- a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- b. memperoleh jasa pelayanan sesuai kinerja yang dicapai;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dari Rumah Sakit atas pelaksanaan tugas profesionalnya;
- d. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari Rumah Sakit;
- e. mendapatkan dukungan kerjasama antar pelaksana pelayanan sebagai suatu tim kerja sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing;

d. mendapatkan

- f. mendapatkan sarana kerja dan peralatan kerja yang sesuai standar dan aman bagi pasien maupun pemberi pelayanan;
- g. mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif (aman, bersih, menyenangkan, tertib) untuk menjamin pencapaian kinerja pelayanan yang optimal; dan
- h. mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberi pelayanan (*provider*) mempunyai kewajiban :

- a. menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan standar profesi, etika, norma sosial dan keagamaan;
- b. menjaga rahasia pasien sesuai sumpah jabatan, kecuali atas perintah undang undang dan/atau keperluan peradilan;
- c. berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- d. mentaati seluruh aturan dan atau tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit;
- e. ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di Rumah Sakit;
- f. ikut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit; dan
- g. menggunakan sarana dan prasarana Rumah Sakit seperlunya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 8

Rumah Sakit mempunyai hak :

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan Rumah Sakit;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi

- b. memberi informasi yang benar, jelas dan jujur tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai kemampuan pelayanannya;
- f. melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka dan kegiatan bakti sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. melaksanakan sistem rujukan kesehatan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- m. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- n. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- o. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- p. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran, atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- q. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*);
- r. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
- s. bagi penderita gawat darurat, Rumah Sakit tidak boleh menarik uang muka;
- t. bagi penderita selain gawat darurat ketentuan pengenaan uang muka ditetapkan oleh Direktur; dan
- u. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB IV

SUMBER DAYA RUMAH SAKIT

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit wajib menyusun standar kebutuhan, jumlah dan jenis ketenagaan sesuai jenis layanan yang tersedia sesuai dengan kelas Rumah Sakit.

(2) Standar

- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategis Rumah Sakit.
- (3) Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan spesialisik dan sub spesialisik (spesialis konsultan) yang ketenagaannya belum dapat disediakan oleh Rumah Sakit, maka Rumah Sakit dapat mendatangkan dokter spesialis tamu.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan oleh dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.
- (2) Wajib retribusi adalah orang dan/atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan, kelas (tempat) perawatan serta bahan dan alat yang diberikan oleh Rumah Sakit.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat.
- (3) Komponen tarif retribusi pelayanan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjumlahan antara bahan medis habis pakai (BHP) ditambah sarana medis dan non medis.
- (5) Penghitungan tarif retribusi untuk kelas II, I, Utama dan VIP yang digunakan adalah biaya jasa pelayanan dan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya:
 - a. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - b. pengobatan;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien; dan
 - e. operasional dan pemeliharaan.
- (6) Penghitungan tarif retribusi untuk kelas III yang digunakan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan Rumah Sakit.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan jenis dan klasifikasi pelayanan yang diberikan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit digolongkan pada jenis dan klasifikasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
PESERTA ASKES

Pasal 18

- (1) Pasien Peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) dan anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin PT. Asuransi Kesehatan (Askes) dibebankan pada pasien peserta Askes.

(3) Selisih

- (3) Selisih antara tarif rawat jalan, rawat inap, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan tarif yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) dibebankan kepada peserta PT. Asuransi Kesehatan (Askes) (*cost sharing*).
- (4) Tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan melalui suatu ikatan perjanjian tertulis atas dasar tidak saling merugikan antara Direktur dan penanggung jawab penjamin.

BAB XI

JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Jenis-jenis pelayanan di Rumah Sakit meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pemakaian fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan;
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi, meliputi pembayaran atas :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan farmasi/asuhan kefarmasian;
 - g. pelayanan penunjang medik;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik;
 - i. pelayanan transfusi darah dan gas medik;
 - j. pelayanan gizi;
 - k. pelayanan PONEK;
 - l. pelayanan rawat isolasi, intensif dan perinatologi;
 - m. pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan
 - n. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan dan Visum;
 - o. pelayanan keluarga miskin;
 - p. pelayanan pemulasaran jenazah; dan
 - q. pelayanan transportasi ambulan dan jenazah.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 20

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. rawat jalan medik umum ; dan
 - b. rawat jalan medik spesialis.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.
- (3) Rincian tarif rawat jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Gawat Darurat
Pasal 21

- (1) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemilahan (TRIAGE) sesuai dengan tingkat kegawatannya.
- (2) Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*), selanjutnya persyaratan administratif wajib dilengkapi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pasien dengan penjaminan (Badan/Asuransi/Program Jaminan Kesehatan Masyarakat /Program Jaminan Kesehatan Daerah) diberikan toleransi dengan batas waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dirawat.
- (4) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan rawat gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Pelayanan konsul spesialis pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui telepon (*on call*) atau datang di tempat pelayanan (*on site*) setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- (7) Rincian tarif rawat gawat darurat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 22

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dibagi beberapa kelas sebagai berikut :

a. Kelas

- a. Kelas III : Bangsal 5-8 tempat tidur dan kamar mandi di luar;
 - b. Kelas II : Kamar 3-4 tempat tidur dan kamar mandi;
 - c. Kelas I : Kamar 1 tempat tidur, kamar mandi, fan;
 - d. Kelas Utama : Kamar 1 tempat tidur, kamar mandi, AC, 1 set kursi tamu;
 - e. Kelas VIP : Kamar 1 tempat tidur, kamar mandi, TV, AC, kulkas, 1 set kursi tamu.
 - f. Non Kelas : ICU, Perinatologi,
 - g. Isolasi dan Kamar Bersalin.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.
- (3) Tarif retribusi rawat inap sehari (*one day care*) pada Rumah Sakit diberlakukan sesuai dengan tarif kelas satu ditambah obat dan bahan habis pakai.

Pasal 23

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas pasien ingin dirawat, sesuai dengan ruangan yang tersedia di Rumah Sakit.
- (2) Bagi pasien yang dinyatakan oleh dokter pemeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

Pasal 24

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatannya, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Tarif rawat pelayanan inap, tidak termasuk obat-obatan, alat habis pakai, tindakan medik, asuhan keperawatan/kebidanan, tindakan keperawatan/kebidanan, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (2) Jasa medik *visite* spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas untuk satu jenis spesialisasi.
- (3) Jasa medik *visite* spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja ditambah 50 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali/hari.
- (4) Jasa medik *visite* dalam jam kerja dan hari libur atau diluar jam kerja yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 (dua) kali/hari.
- (5) Bayi baru lahir dengan kondisi sehat atau APGAR skor ≥ 7 dirawat gabung dengan ibunya.
- (6) Tarif rawat gabung bayi yang lahir di Rumah Sakit meliputi :

a. biaya

- a. biaya akomodasi yang dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (7) Bayi baru lahir dengan kondisi memerlukan perawatan khusus dirawat di ruang perinatologi dengan tarif sesuai dengan kelas perawatan ibunya serendah-rendahnya tarif rawat inap kelas I (satu);
- (8) Rincian tarif pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :

- a. hari rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal;
- b. apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.

Bagian Keempat

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 27

- (1) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, tidak termasuk obat-obatan lain, alat medis habis pakai, biaya penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan pelayanan medik operatif dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
 - a. tindakan medik operatif kelompok 1;
 - b. tindakan medik operatif kelompok 2;
 - c. tindakan medik operatif kelompok 3; dan
 - d. tindakan medik operatif khusus.
- (3) Berdasarkan urgensinya tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. tindakan medik operatif elektif atau terencana; dan
 - b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat/ *cito*).
- (4) Jasa pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), meliputi :
 - a. jasa pelayanan tindakan medik operatif (pelayanan pembedahan);
 - b. jasa pelayanan tindakan medik anestesi;
 - c. jasa pelayanan keperawatan
 - d. resusitasi bayi dengan asfiksia apabila ada, maka jasa pelayanan ditambahkan untuk spesialis anak sebesar 30% dari jasa dokter anestesi, dokter umum 20% dari jasa dokter anestesi dan bidan 15% dari jasa dokter anestesi;

e. jasa

- e. jasa medik penata anestesi bila Rumah Sakit tidak punya Dokter Spesialis Anestesi, besarnya 18% dari jasa medik operator;
 - f. setiap pelayanan tindakan medik operatif harus disertai pemberian informasi yang cukup tentang prosedur dan risiko operasi disertai persetujuan pasien (*informed consent*);
 - g. dalam hal ada pelayanan/tindakan medik baru diluar yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini karena perkembangan bidang ilmu dan/atau ada tenaga spesialis baru, maka tarif retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. apabila pasien pindah ke kelas yang lebih rendah atau ke kelas yang lebih tinggi maka biaya tindakan medik dan terapi yang telah dilakukan diperhitungkan dengan tarif kelas yang paling tinggi ditempati.
- (5) Rincian tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 28

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
- a. Pelayanan medik gigi dasar; dan
 - b. Pelayanan medik gigi spesialistik.
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari :
- a. pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut dasar;
 - b. pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut spesialis; dan
 - c. pelayanan konsultasi gigi.
- (3) Rincian tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Farmasi

Pasal 29

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya termasuk obat-obat jenis narkotika dan zat adiktif harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Rumah Sakit berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan obat bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Rumah Sakit wajib menyusun formularium Rumah Sakit, pedoman diagnosis dan terapi untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patient safety*).

(5) Rumah

- (5) Rumah Sakit dapat membentuk unit pelayanan farmasi untuk pelayanan penjualan obat, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya sesuai perundangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan pelayanan farmasi Rumah Sakit harus dilakukan oleh apoteker dengan jumlah yang cukup sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:
 - a. pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai;
 - b. pengelolaan (*handling*) obat dan obat racikan (puyer);
 - c. pelayanan konsultasi obat; dan
 - d. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Biaya pengelolaan (*handling*) obat dan obat racikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b merupakan komponen harga jual obat dan racikan di unit pelaksana farmasi yang siap diberikan kepada pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan Rumah Sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (4) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan habis pakai diluar jasa sarana dalam Peraturan Daerah ini sebesar 25% dari HNA dan PPN yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 31

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - b. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi:
 1. pemeriksaan *ultrasonography* (USG);
 2. pemeriksaan echo/electrocardiography (ECG);
 3. pemeriksaan treadmill; dan
 4. pemeriksaan elektromedik lain.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, terdiri dari jasa medis (dokter) dan jasa petugas radiologi
- (3) Pelayanan penyegeraan penunjang medik untuk penegakan diagnosa dapat diselenggarakan atas indikasi medik dan sepengetahuan pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Jasa medik untuk pelayanan penunjang medik diberlakukan sesuai klasifikasi pelayanan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a di Rumah Sakit, meliputi pelayanan laboratorium klinik.

(2) Setiap

- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Rincian tarif pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b di Rumah Sakit, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
 - b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras;
 - c. pemeriksaan radiologis imaging (*imaging*).
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan radiodiagnostik dengan bahan kontras, belum termasuk bahan kontras dan bahan habis pakai.
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan diagnostik elektromedik USG sudah termasuk gambar cetak hasil (*print out*).
- (4) Dalam hal pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan Rumah Sakit, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 34

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h, meliputi beberapa Jenis Pelayanan.
 - a. pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari :
 - 1. pelayanan konsultasi; dan
 - 2. pelayanan tindakan rehabilitasi medik.
 - b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan terapi wicara.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medik psikiatrik;
 - b. pelayanan rehabilitasi mental, terapi kerja (okupasi); dan
 - c. pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi.
- (3) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, penggunaan alat canggih (terapi modalitas), dan profesionalisme pelayanan rehabilitasi medik dikelompokkan dalam klasifikasi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik kecil; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik sedang.
- (4) Rincian tarif pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Transfusi Darah dan Gas Medik
Pasal 35

- (1) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i, meliputi :
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah;
 - b. pelayanan penyediaan labu darah (bank darah); dan
 - c. pelayanan *screening* dan *cross match* (kesesuaian golongan darah).
- (2) Penyediaan bahan alat habis pakai berupa labu darah oleh Unit Transfusi Darah dengan harga resmi sesuai dengan yang berlaku saat itu.
- (3) Rumah Sakit berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien.
- (4) Rincian tarif pelayanan transfusi darah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen bahan alat habis pakai tindakan medik operatif.
- (3) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (4) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien.
- (5) Rincian tarif pelayanan gas medik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Gizi
Pasal 37

- (1) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j, merupakan bagian dari proses penyembuhan pasien.
- (2) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan makanan pasien;
 - b. pelayanan penyediaan diet pasien; dan
 - c. pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Rincian tarif pelayanan konsultasi gizi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK)

Pasal 38

- (1) Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK), sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf k, meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal;
 - b. persalinan patologis dengan tindakan medik :
 1. Pervaginam; dan
 2. Operatif.
 - c. pelayanan rawat gabung;
 - d. pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
 - e. pelayanan fertilitas dan keluarga berencana.
- (2) Rumah Sakit wajib mengupayakan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dengan melakukan audit maternal-perinatal secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Setiap Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK) dikenakan retribusi pelayanan kesehatan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif retribusi persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasinya.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Rawat Isolasi, Intensif dan Perinatologi

Pasal 39

- (1) Pelayanan rawat intensif dan invasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf l, Terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat intensif di *intensive care unit* (ICU).
 - b. pelayanan rawat isolasi.
- (2) Jenis pelayanan rawat isolasi sesuai minimal perawatan kelas 2 (dua).
- (3) Rincian tarif pelayanan rawat intensif dan invasif sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Untuk bayi normal dan cukup umur yang dilahirkan di Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari perawatan ibu, kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas dimana ibunya dirawat.
- (2) Untuk bayi prematur dan memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sebesar biaya perawatan kelas I kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas ibunya.
- (3) Untuk bayi prematur dan memerlukan perawatan khusus yang dilahirkan diluar Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi dan jasa pelayanan sebesar biaya perawatan kelas I.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan
(*Medical/ General Check Up*)

Pasal 41

- (1) Pelayanan *general/medical check up* atau pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf m, meliputi :
 - a. pelayanan *general/medical check up*;
 - b. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji;
 - c. pelayanan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja; dan
 - d. pengujian Kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Pelayanan *general/medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sesuai dengan paket pemeriksaan yang disediakan oleh Rumah Sakit.

Bagian Keempatbelas
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 42

- Pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf n, meliputi :
- a. pelayanan *visum et repertum* hidup, dengan pemeriksaan luar;
 - b. pelayanan klaim asuransi kesehatan; dan
 - c. pelayanan surat keterangan sehat untuk berbagai keperluan.

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Keluarga Miskin

Pasal 43

- (1) Pelayanan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf o, meliputi :
 - a. pelayanan Jamkesmas; dan
 - b. pelayanan Jamkesda.
- (2) Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Retribusi Pelayanan bagi penderita tidak mampu serta tata cara pengenaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melalui program Jamkesmas atau program sejenis bagi masyarakat tidak mampu.
- (4) Klasifikasi pelayanan pasien miskin adalah kategori kelas III (tiga).
- (5) Dalam hal rawat inap di kelas III penuh, maka Rumah Sakit wajib menempatkan sementara pada kelas perawatan kelas II yang ada sampai kelas III tersedia.
- (6) Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan bagi pasien miskin.

(7)Ketentuan.....

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara pelayanan dan penagihan atau klaim pelayanan pasien miskin yang ditanggung/dijamin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 44

- (1) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf p, meliputi :
 - a. perawatan jenazah; dan
 - b. penyimpanan jenazah.
- (2) Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium, kain kafan, peti mati dan/atau kebutuhan bahan pengawet jenazah diluar komponen jasa sarana.

Bagian Ketujuhbelas
Pelayanan Transportasi Ambulan dan Jenazah

Pasal 45

- (1) Pelayanan transportasi ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf q, terdiri dari pelayanan ambulan paramedik, ambulan medik umum dan ambulan medik spesialis.
- (2) Rincian tarif pelayanan ambulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Rincian tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 47

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam :
 - a. pendidikan praktek;
 - b. pelatihan (*inhouse training*); dan
 - c. sewa sarana Rumah Sakit
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, Rumah Sakit wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan diatur dengan perjanjian kerjasama.

(4) Dalam

- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Rincian tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Hak dan kewajiban peserta pendidikan dan/atau pelatihan diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Dalam pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan norma umum yang berlaku, dapat dibatalkan dan dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap institusi atau perorangan yang melakukan penelitian klinik wajib didampingi oleh pembimbing dari Rumah Sakit sesuai dengan obyek penelitian.
- (4) Penelitian klinik dengan pasien harus mendapatkan persetujuan tim kelaikan etik yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB XIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

(5) Retribusi

- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 52

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di kasir Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi surat yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Rumah Sakit.

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.
- (2) Dari hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jasa sarana dikembalikan ke Rumah Sakit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) ;
 - b. jasa pelayanan dikembalikan ke Rumah Sakit sebesar 100% (seratus persen).

(3) Dari

- (3) Dari hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan Rumah Sakit dan digunakan untuk operasional dan jasa pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dialokasikan untuk belanja kebutuhan investasi, operasional pelayanan, pemeliharaan di luar belanja gaji pegawai negeri sipil, dan pengembangan sumber daya manusia di Rumah Sakit.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan untuk kompensasi tenaga medis, paramedis, tenaga non medis dan direksi yang secara langsung dan tidak langsung melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian/kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Bupati atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kejadian luar biasa dan/atau kerusakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada (ayat) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 62

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Rumah Sakit diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Retribusi Daerah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah;
 - j. menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
SANKSI PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 11 April 2013

BUPATI BATANG HARI,

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 11 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2013 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE

I. UMUM

Bahwa kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan Rumah Sakit yang dikelola oleh pihak swasta, sehingga dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bahwa pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan biaya penyelenggaraan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HAJI ABDOEL MADJID BATOE
NOMOR : 19 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 April 2013

I. PELAYANAN RAWAT JALAN
A. KONSULTASI

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1.	Poliklinik Umum/Gigi	2.000	8.000	10.000
2.	Poliklinik Spesialis	4.000	16.000	20.000
3.	Konsultasi antara dokter spesialis	3.000	12.000	15.000
4.	Asuhan Keperawatan mandiri	-	5.000	5.000

B. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN
a. Poliklinik Bedah

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemasangan gips (tanpa bahan)	28.000	42.000	70.000
2	Buka gips	16.000	24.000	40.000
3	Pemasangan traksi kulit	18.000	12.000	30.000
4	Pemasangan neck kollar	6.000	4.000	10.000
5	Pemasangan ransel verban	15.000	10.000	25.000
6	Debridement Kecil	16.000	24.000	40.000

7	Debridement Sedang	24.000	36.000	60.000
8	Ganti verban kecil	6.000	9.000	15.000
9	Ganti verban sedang	10.000	15.000	25.000
10	Ganti verban besar	12.000	18.000	30.000
11	Insisi abses kecil	24.000	36.000	60.000
12	Insisi abses besar	40.000	60.000	100.000
13	Biopsi dengan lokal anestesi	40.000	60.000	100.000
14	Dilatasi phymosis	12.000	18.000	30.000
15	Buginasi	12.000	18.000	30.000
16	Explorasi corpus aleanum	60.000	140.000	200.000
17	Ekstraksi kuku/Roserplasty	32.000	48.000	80,000
18	Pasang kateter (tanpa bahan)	16.000	24.000	40,000
19	Buka WSD	30.000	50.000	80.000
20	Buka Jahit 1 – 5	6.000	9.000	15.000
21	Buka jahit > 5	6.000	14,000	20.000
22	Buka K-wire	16.000	24.000	40.000
23	Rectal toucher	8.000	12.000	20.000
24	Sirkumsisi	90.000	135.000	225.000
25	Ekstirpasi kista atherom	60.000	90.000	150.000
26	Ekstirpasi lipoma sedang	60.000	90.000	150.000
27	Ekstirpasi lipoma besar	80.000	120.000	200.000

b. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Biopsi	48.000	72.000	120.000
2	Pemasangan IUD	80.000	120.000	200.000

3	Pemasangan INPLANT	80.000	120.000	200.000
4	Perawatan luka post Operasi	12.000	18.000	30.000
5	Vaginal Toilet	14.000	12.000	35.000
6	Buka jahit	8.000	12.000	20.000
7	Papsmear	30.000	40.000	70.000
8	Pencabutan IUD	80.000	120.000	200.000
9	Pencabutan INPLANT	80.000	120.000	200.000
10	Suntik KB (termasuk obat)	15.000	10.000	25.000
11	Marsupialisasi Kista Bartholini	100.000	200.000	300.000
12	Hidrotubasi	100.000	200.000	300.000
13	Kuldosintesis	48.000	72.000	120.000
14	Pasang/Lepas Pesarium (tanpa alat pesarium)	20.000	30.000	50.000
15	Inspekulo	10.000	20.000	30.000
16	Imunisasi Ibu Hamil	10.000	5.000	15.000
17	Perawatan Payudara	3.000	7.000	10.000
18	USG Kebidanan	54.000	36.000	90.000
19	Pasang tampon	16.000	24.000	40.000
20	Kauterisasi bahan kima	16.000	24.000	40.000
21	Ekstraksi benda asing pada vagina	30.000	60.000	90.000
22	Sirkulase dalam anestesi lokal	75.000	125.000	200.000
23	Angkat Jahit Sirkulase	6.000	14.000	20.000
24	Ekstirpasi polip cerviks dlm anestesi lokal	60.000	90.000	150.000
25	Latih Kandung Kemih	15.000	35.000	50.000

c. Poliklinik Penyakit Dalam, Anak dan Syaraf

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Lumbal Pungsi	55.000	75.000	130.000
2	Pleural Pungsi	125.000	125.000	250.000
3	Ascites Pungsi	150.000	350.000	500.000
4	Pungsi Absces hati	150.000	350.000	500.000
5	Liquor Pungsi	72.000	108.000	180.000
6	Biopsi Hepar	72.000	108.000	180.000
7	Funduscopy untuk Edema Cerebri	10.000	15.000	25.000
8	Imunisasi Anak	10.000	15.000	25.000
9	Mantoux Test	15.000	35.000	50.000
10	Nebulizer	10.000	20.000	30.000
11	Injeksi Steroid pada sendi per injeksi	40.000	60.000	100.000
12	EKG	25.000	20.000	45.000
13	Treadmill	42.000	98.000	140.000
14	Spirometri	21.000	49.000	70.000

d. Poliklinik Mata

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Visus/Refraksi	8.000	12.000	20.000
2	Epilasi	10.000	15.000	25.000
3	Pengeluaran korpus alienum conjunct	30.000	40.000	70.000
4	Pengeluaran korpus alienum kornea	60.000	90.000	150.000
5	Spulling untuk trauma bahan kimia	15.000	15.000	30.000

6	Tonometri	8.000	12.000	20.000
7	Funduscopy	10.000	15.000	25.000
8	Slit Lamp Examination	20.000	20.000	40.000
9	Hordeolum/khalazion/granuloma	60.000	90.000	150.000
10	Test Buta Warna	8.000	12.000	20.000
11	Schimer Test	8.000	12.000	20.000
12	Ganti Verband / Luka	10.000	15.000	25.000
13	Anel Test	20.000	30.000	50.000
14	Sondage canaliculi lacrimalis	30.000	45.000	75.000
15	Ekstraksi lithiasis	28.000	42.000	70.000
16	Kapimetri	20.000	20.000	40.000
17	Buka jahit korneosclera	10.000	15.000	25.000
18	Jahitan Palpebra simpel	20.000	30.000	50.000

e. Poliklinik THT

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Ekstraksi serumen 1 telinga	20.000	30.000	50.000
2	Ekstraksi benda asing liang telinga	30.000	45.000	75.000
3	Ekstraksi benda asing hidung	30.000	45.000	75.000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	30.000	45.000	75.000
5	Belog Tampon	40.000	60.000	100.000
6	Cuci sinus (perawatan)	40.000	60.000	100.000
7	Punksi sinus	40.000	60.000	100.000
8	Reposisi trauma hidung sederhana	60.000	90.000	150.000
9	Parasentase Telinga	20.000	30.000	50.000
10	Ekstirpasi kista daun telinga	60.000	90.000	150.000

11	Tampon hidung	20.000	30.000	50.000
12	Tampon telinga	20.000	30.000	50.000
13	Irigasi telinga	20.000	30.000	50.000
14	Biopsi tumor hidung	60.000	90.000	150.000
15	Test Vestibuler	20.000	30.000	50.000
16	Impedansi audiometri	18.000	27.000	45.000

f. Poliklinik Psikologi

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Konsultasi psikologi /jam	10.000	40.000	50.000
2	Test IQ	20.000	80.000	100.000
3	Test Potensi Umum	40.000	160.000	200.000
4	Test Minat Bakat	30.000	120.000	150.000
5	Test Kepribadian	20.000	80.000	100.000
6	Test MPPI	40.000	160.000	200.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

A. KONSULTASI MEDIS DAN ASUHAN KEPERAWATAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1.	Konsultasi dokter gawat darurat	6.000	24.000	30.000
2.	Konsultasi dokter spesialis pada jam kerja (onsite)		30.000	30.000
3.	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)		35.000	35.000
4.	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (oncall)	3.500	7.500	11.000

5.	Konsultasi antar dokter spesialis dalam jam kerja (onsite)		30.000	30.000
6.	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)		35.000	35.000
7.	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (oncall)	3.500	7.500	11.000
8.	Asuhan keperawatan		15.000	15.000

B. TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pasang Infus dewasa	3.000	7.000	10.000
2	Pasang Infus bayi/anak	5.000	15.000	20.000
3	Pasang kateter	10.000	15.000	15.000
4	Buka kateter	2.000	3.000	5.000
5	Pemasangan NGT	5.000	10.000	15.000
6	Bidai tangan/sisi	5.000	11.000	15.000
7	Bidai kaki/sisi	7.500	12.500	20.000
8	Kumbah lambung	10.000	30.000	40.000
9	Intubasi	50.000	100.000	150.000
10	Ekstraksi kuku	24.000	36.000	60.000
11	Korpus alienum THT	12.000	18.000	30.000
12	Hecting 1 sampai 5	12.000	18.000	30.000
13	Hecting > 5 (per jahitan)	2.000	3.000	5.000
14	Vena sectie	44.000	66.000	110.000
15	Incisi abses	24.000	36.000	60.000
16	Circumsisi	90.000	135.000	225.000
17	DC shock	60.000	90.000	150.000
18	RJP	30.000	50.000	80.000
19	Tampon Bellog	20.000	30.000	50.000

20	Necrotomi	10.000	15.000	25.000
21	Ganti verband ringan-sedang	3.000	7.000	10.000
22	Ganti verband besar	5.000	10.000	15.000
23	Wound Toilet	3.000	7.000	10.000
24	Tampon vagina	5.000	10.000	15.000
25	Sambung tendon /tendon	20.000	30.000	50.000
26	Transfusi	3.000	7.000	10.000
27	Reposisi dan pasang gips	80.000	120.000	200.000
28	Aspirasi (suction)/kali, maksimal 3 kali	3.000	7.000	10.000
29	Krikotiroidectomy	30.000	70.000	100.000
30	Nebulisasi /kali	10.000	20.000	30.000
31	EKG/kali	15.000	30.000	45.000
32	Cystostomi emergensi	100.000	200.000	300.000
33	Pasang WSD	100.000	200.000	300.000
34	Postcontrol pasien dg infus terapi/hari	2.000	3.000	5.000
35	Chest terapi/hari	2.000	3.000	5.000
36	Perawatan Luka<5 cm/hari	2.000	3.000	5.000
37	Terapi supp/vaginal/hari	2.000	3.000	5.000
38	Sampling urine/BTA/Feses/hari	2.000	3.000	5.000
39	Pengelolaan Terapi IM/IC/IV/SC/hari	2.000	3.000	5.000
40	Lavement/hari	3.000	7.000	10.000
41	Pemasangan guedel/hari	3.000	7.000	10.000
42	Tindik telinga	3.000	7.000	10.000
43	Balance cairan/hari	3.000	7.000	10.000
44	Perawatan luka 5-10cm/hari	3.000	7.000	10.000
45	Perawatan tracheostomi/hari	3.000	7.000	10.000

46	Lepas drain	3.000	7.000	10.000
47	Perawatan colostomi/hari	3.000	7.000	10.000
48	Perawatan luka bakar<20%/hari	3.000	7.000	10.000
49	Lepas WSD	3.000	7.000	10.000
50	Hemlick maneuver	5.000	10.000	15.000
51	Sampling darah dengan penyulit/hari	5.000	10.000	15.000
52	Perawatan dekubitus/hari	5.000	10.000	15.000
53	Perawatan luka> 10 cm2/hari	5.000	10.000	15.000
54	Vagina Tampon/hari	5.000	10.000	15.000
55	Perawatan luka dekubitus/hari	5.000	10.000	15.000
56	Perawatan Luka Bakar >20%/hari	5.000	10.000	15.000
57	Pengawasan foto terapi/hari	5.000	10.000	15.000

III. PELAYANAN RAWAT INAP

A. AKOMODASI RAWAT INAP

Ruangan	Akomodasi	Jasa Pelayanan Visite
Kelas III	25.000	25.000
Kelas II	60.000	35.000
Kelas I	75.000	40.000
Utama	100.000	45.000
VIP	125.000	60.000

- Visite diatas dilakukan oleh oleh dokter spesialis.
- Visite oleh dokter umum 75 % dari tarif spesialis.
- Visite spesialis diluar jam kerja/hari libur 150% dari jasa pelayanan (yg dibayar maksimal 2 kali visit).
- Asuhan Keperawatan menyesuaikan kategori pelayanan Asuhan Keperawatan

B. ASUHAN KEPERAWATAN

Ruangan	Asuhan Keperawatan		
	Mandiri	Parsial	Total Care
Kelas III	15.000	20.000	25.000
Kelas II	21.000	28.000	35.000
Kelas I	24.000	32.000	40.000
Utama	27.000	36.000	45.000
VIP	36.000	48.000	60.000

Klasifikasi Penilaian Pasien

No	Katagori Tindakan Keperawatan	Standar Skor	Skor
I	Makan dan Minum :		
1	Dilakukan sendiri	1	
2	Dilakukan dengan bantuan	2	
3	Menggunakan NGT	3	
4	Makan dan minum dengan bantuan	4	
II	Kebersihan Diri :		
1	Dilakukan sendiri	1	
2	Dilakukan dengan bantuan	2	
3	Masalah keperawatan kompleks/keperawatan total	3	
III	Eliminasi :		
1	Dilakukan sendiri	1	
2	Dilakukan dengan bantuan	2	
3	Bantuan total	3	
4	Inkontentia urine	4	
IV	Aktifitas :		
1	Mobilisasi sendiri	1	
2	Mobilisasi dengan bantuan	2	
3	Mobilisasi dengan bantuan 2 orang	3	
4	Tiap mobilisasi dengan bantuan	4	
	Jumlah Skor (A)		
V	Perilaku :		
1	Kesadaran kompos mentis	1	

2	Kesadaran somnolen/gelisah	2	
3	Koma	3	
4	Psikotik	4	
VI	Perawatan :		
1	Perlengkapan rutin	1	
2	Pengkajian pasien baru	2	
3	Observasi : kateter, infus, O2 dan vital sign	3	
4	Traksi, ganti balutan, dekubitus	4	
VII	Terapi :		
1	Rutin dilakukan sendiri	1	
2	Topikal ointment/suntikan 1-2 kali/hari	2	
3	Infus	3	
4	Tranfusi	4	
VIII	Pendidikan Kesehatan :		
1	Pend. Kesehatan pada pasien dan keluarga	1	
2	Latihan mobilisasi	2	
	Jumlah Skor (B)	-	
	Total skor klasifikasi (A+B) =	-	

Katagori :

Skor	1 – 10	= Perawatan mandiri (2 jam)
Skor	11 – 25	= Perawatan sedang (3-5 jam)
Skor	26 – 70	= Perawatan total (6-8 jam)

IV. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

A. TARIF TINDAKAN OPERATIF

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Operasi Kelompok I			
	Kelas III	450.000	1.050.000	1.500.000
	Kelas II	525.000	1.225.000	1.750.000
	Kelas I	750.000	1.750.000	2.500.000

	Utama	900.000	2.100.000	3.000.000
	VIP	1.350.000	3.150.000	4.250.000
2	Operasi Kelompok II			
	Kelas III	600.000	1.400.000	2.000.000
	Kelas II	750.000	1.750.000	2.500.000
	Kelas I	900.000	2.100.000	3.000.000
	Utama	1.200.000	2.800.000	4.000.000
	VIP	1.500.000	3.500.000	5.000.000
3	Operasi Kelompok III			
	Kelas III	900.000	2.100.000	3.000.000
	Kelas II	1.200.000	2.800.000	4.000.000
	Kelas I	1.350.000	3.150.000	4.500.000
	Utama	1.500.000	3.500.000	5.000.000
	VIP	1.800.000	4.200.000	6.000.000
4	Operasi Kelompok Khusus			
	Kelas III	1.600.000	3.400.000	5.000.000
	Kelas II	1.750.000	3.750.000	5.500.000
	Kelas I	1.900.000	4.100.000	6.000.000
	Utama	1.950.000	4.550.000	6.500.000
	VIP	2.250.000	5.250.000	7.500.000

- Tindakan Bedah Segera (*Cito*) ditambah 25% dari tarif jasa pelayanan
- Bila tindakan dalam satu kelompok operasi terdapat penyulit, maka tarif naik satu kelompok di atasnya
- Resusitasi bayi dengan asfiksia apabila ada, jasa spesialis anak atau anestesi ditambahkan sebesar 30% dari jasa dokter anestesi, dokter umum 20% dari jasa dokter anestesi dan bidan/perawat 15% dari jasa dokter anestesi.

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANESTESI UMUM DAN LUMBAL)

i. JENIS TINDAKAN MEDIS KELOMPOK I

No	Bagian/Poliklinik	Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	1. Biopsi insisi tumor 2. Biopsi rectum full thickness 3. Biopsi/eksisi KGB, lipoma, ganglion, atheroma 4. Eksisi granuloma umbilikal 5. Eksisi hemangioma kecil 6. Insisi drainase / debridemant abses 7. Release synechia vulva 8. Release tongue tie 9. Sirkumsisi pada phymosisi dengan narkose
2.	Bedah Digestif	1. Appendektomi akut 2. Ekstraksi benda asing pada saluran cerna 3. Hemoroidektomi 4. Hemostasis saluran cerna bagian atas/bawah 5. Kolostomi 6. Pemasangan Flocare 7. Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah 8. Savary Bougie 9. Skleroterapi varises esofagus 10. Operasi hernia tanpa komplikasi
3.	Gigi dan mulut	1. Alveolectomi 2. Apek reseksi (gigi) 3. Enukleasi kista 4. Exchociasi 5. Extirpasi tumor 6. Fistulektomi 7. Frenectomy 8. Gingivectomy 9. Insisi mucocele 10. Marsupialisasi ranula 11. Odontectomy lebih dari 2 elemen dengan narkose 12. Operculectomy 13. Pencabutan gigi dengan komplikasi 14. Penutupan oroantral fistula 15. Sequesterectomy dengan narkose
4.	Obsgyn	1. Cone biopsi/konisasi/LETZ 2. Ekstirpasi kista Bartholini 3. Ekstirpasi mioma Geburt

		4. Drainase pus pada tuboovarial abses dgn fungsi Doglass 5. Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose 6. Laparatomy percobaan 7. Laparaskopi operatif – histeroskopi 8. Marsupialisasi abses Bartholini 9. Sirkulase 10. Tindakan manual plasenta 11. Tubektomi 12. Vasektomi 13. Repair perineum grade III – IV pasaca persalinan 14. Tubaplasti 15. Vasektomi
5.	Mata	1. Eksisi tumor adneksa kecil 2. Foto koagulasi laser 3. Gonioplasty 4. Goniotomy 5. Laser iridotomi perifer 6. Pterigium + CLG 7. Repair ruptur palpebra simpel 8. Reposisi IOL 9. Reposisi iris 10. Retcam + narkose 11. Yag laser
6.	Onkologi	1. Biopsi eksisional dalam narkose 2. Biopsi ensisional dalam narkose 3. Eksisi FAM < cm 4. Ekstirpasi tumor jinak kulit < 3cm (lipoma, atherom)
7.	Orthopedi	1. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil 2. Amputasi jari ekstra digiti (singel) 3. Angkat K-wire dengan hekting 4. Angkat pen/screw 5. Arthroplasty sendi (jari) 6. Arthrodesis sendi 7. Biopsi nerve various lesions 8. Capsulectomy/capsulotomi sendi jari kontraktur 9. Closed reduction + gips pada fraktur anak 10. Curretage + bone graft tumor jinak tulang 11. Debridement jaringan nekrotik 12. Debridement & soft tissue release pada infeksi sendi

		13. Debridement fraktur terbuka 14. Debridement jari 15. Debridement nekrotomi pada osteomyelitis kronis 16. Debulking jari (makrodactily) 17. Dekompresi ekstremitas atas 18. Drainase jari superfisial/deep infection 19. Drainase abses palmar space 20. Drainase tendon sheet 21. Eksisi + diseksi neurovaskuler bundle 22. Eksisi tendon sheet 23. Fixasi eksterna sederhana 24. Free full thickness graft (single digit) 25. Koreksi syndactily kaki 26. Lenghtening Open Achilles Tendon 27. Amputation above/below knee (tumor) 28. Nekrotomy 29. Open biopsi bone tumour 30. Open knee debridement 31. ORIF Closed fracture 32. ORIF Open fracture grade 1 & 2 33. Pengangkatan gangglion poplitea dengan narkose 34. Release kompartement otot 35. Release soft tissue 36. Removal Rush road/wires/screw (ekstremitas atas) 37. Reposition joint dislocation 38. Reposisi tertutup + percutaneus pinning pada siku 39. Reposisi tertutup + hemispica pada DDH 40. Tenotomy tendon pada kontraktur 41. Terminalisation jari trauma
8.	Plastik	1. Angkat Arch Bar 2. Eksisi fibroma 3. Eksisi fistel pre aurikuler 4. Eksisi giant neavus (tanpa skin graft) 5. Eksisi tragus assesoris 6. Eksisi xantelesma 7. Rekonstruksi kelainan jari (polidactily simpel) 8. Repair fistel urethra pasca urethroplasty 9. Repair muscle/tendon 10. Reposisi fraktur sederhana os nasal 11. Terapi sklerosing 12. Trauma jaringan lunak wajah sederhana

9.	Syaraf	1. Biopsi saraf kutaneus/otot 2. Blok syaraf tepi 3. Punksi cairan otak dengan narkose
10.	Urologi	1. Cabut DJ Stent 2. Meatoplasty 3. Meatotomi 4. Hidrokelectomi 5. Vasektomi dengan narkose
11.	THT	1. Belloque tampon dalam narkose 2. Biopsi telinga 3. Biopsi tumor hidung, lidah dan nasofaring 4. Ekstirpasi polip 5. Sinuskopi/sinuskopi dengan tindakan 6. Tonsilektomi 7. Turbinektomi 8. Lobuloplasty 9. Irigasi sinus 10. Insisional biopsi kelenjer leher 11. Pemasangan grommet dengan narkose 12. Pemasangan pilar implant / somnoplasty 13. Revisi parut THT 14. Somnoplasty 15. Turbinoplasty
12.	Vaskuler	1. Ekstirpasi fibroma 2. Debridement ulang vaskuler 3. Fasciotomi 4. Flebektomi 5. Rekonstruksi vaskuler sederhana 6. Repair komplikasi AV shunt 7. Trombektomi

ii. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

No	Bagian/Poliklinik	Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	1. Appendectomy simpel 2. Eksisi Baker cyst 3. Eksisi ginekomastia

		4. Eksisi hemangioma sedang 5. Eksisi hygroma / lymphangioma simpel 6. Eksisi kista brachialis 7. Eksisi kista ductus thyroglosus 8. Fistulektomy perianal 9. Gastroduodenoskopi(potong septum) 10. Ligasi tinggi unilateral 11. Orchidectomy/orchidopexy unilateral 12. Polypectomy rectum 13. Potong stump (rectum) 14. Prosedur Thiersch (prolaps anus) 15. Repair defek hernia umbilikal 16. Septectomy 17. Sphingterectomy
2	Bedah Digestif	1. Appendectomi perforata 2. Herniotomi
3	Gigi dan mulut	1. Blok resection 2. Extirpasi plunging ranula 3. Reposisi fixatie (compucate)
4	Obsgyn	1. Eksisi kista 2. Operasi Prolap Uterus 3. Kolforapi 4. Vaginoplasti
5	Mata	1. Anterior/posterior siderotomi 2. Biopsi tumor orbita 3. Eksisi tumor adneksa sedang 4. Goniotomi 5. Congenital Formix Plastik 6. Cyclodia termi 7. Koreksi extropion / entropion 8. Koreksi Symblepharon 9. Phtisis bulbi (graft mukosa bibir) 10. Repair ruptur palpebra transkanal 11. Trabekulektomi
6	Onkologi	1. Eksisi FAM > 5 cm 2. Eksisi kista thyroglosus 3. Eksisi mammae aberrant 4. Eksisi multiple FAM 5. Ekstirpasi tumor jinak kulit > 3 cm (lipoma, atherom) 6. Mastektomi subkutaneus

		7. Potong flap 8. Salphingo oophorectomy unilateral 9. Segmentektomi
7	Orthopedi	1. Liberation joint stiffness 2. Osteotomy jari deformitas 3. Amputasi trans medular 4. Closed fraktur inter/supracondylar 5. Closed reduction dengan anestesi umum 6. Fixasi interna yang kompleks 7. ORIF pada fraktur acetabulum /pelvis/trochanter 8. ORIF pada fraktur neck humerus 9. Koreksi disartikulasi 10. Koreksi jari pada ring construction 11. Limb salvage surgery 12. Open biopsy soft tissue 13. Open reduksi dislokasi panggul 14. Gutering pada osteomyelitis 15. Reduksi terbuka + fiksasi interna pada fraktur jari 16. Rekonstruksi neglected case 17. Removal implant (plate, nail, screw) 18. Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose
8	THT	1. Adenoidectomy 2. Caldwell Luc Anthroscopy 3. Eksplorasi abses parafaringeal 4. Eksplorasi abses mandibula 5. Eksplorasi kista brachial 6. Eksplorasi kista ductus thyroglossus 7. Eksplorasi kista thyroid 8. Eksplorasi nasofaring 9. Ekstirpasi kista bronchialis 10. Ekstirpasi papiloma 11. Ekstirpasi tumor jinak sinonasal & oral cavity 12. Ethmoidectomy (intranasal) 13. Laringofisura 14. Laringoskopi dengan ekstirpasi 15. Meatotomasty 16. Operasi laringoskopi dengan biopsi 17. Pemasangan pipa Shepard 18. Pemasangan T-tube 19. Pembukaan lubang hidung 20. Regional flap

		21. Septum reseksi 22. Skin grafting tidak luas THT 23. Tonsilo adenoidectomy 24. Tracheostomy 25. Trakestomy dengan penyulit
9	Thoraks	1. Rewiring sternum 2. Trakeostomi
10	Urologi	1. Biopsi prostat 2. Biopsi ginjal perkutan 3. Biopsi testis 4. Drainase periureter 5. Hidrokelectomy per scrotal 6. Operasi priapismus (prosedur Winter) 7. Orchidectomy/ orchidectomy sub kapsuler 8. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 9. Varicocelectomy (Palomo) 10. Pasang kateter Tenckhkoff untuk CAPD 11. Sistoskopi 12. Sistoskopi dengan ODS 13. Sistostomi terbuka 14. Sistosmtomi perkutan 15. Uretroskopi 16. Spermatokolectomy 17. Vasografi
11	Plastik	1. Repair luka robek sederhana pada wajah 2. Debridement dengan skin graft kecil 3. Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm 4. Labioplasty unilateral 5. Rekonstruksi defek simpel 6. Release kontraktur 7. Reposisi dislokasi Temporo Mandibular Joint (TMJ)
12	Vaskuler	1. Eksplorasi abses multiple

iii. JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

No	Bagian/Poliklinik	Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	1. Anoplasty sederhana (cut back) 2. Biopsi/proof laparatomy 3. Distorsi testis dengan orchidopexi

		4. Eksisi kista urachus 5. Gastroduodenoskopi 6. Khordectomy pada hypospadia 7. Kolostomi / ileostomi 8. Laparatomy dan appendectomy (perforasi) 9. Laparatomi pada perforasi usus 10. Laparatomi pada trauma abdomen 11. Scrotoplasty pada hypospadia 12. Splenectomy pada trauma
2	Bedah Digestif	1. Eksplorasi ductus choleducus 2. Laparatomy eksplorasi 3. Reseksi anastomosis 4. Transeksi esofagus 5. Laparatomy VC
3	Gigi dan mulut	1. Artroplasty 2. Condylotomy mandibula 3. Reposisi Fraktur rahang simpel 4. Reseksi rahang
4	Obsgyn	1. Ekstirpasi adenomiosis 2. Operasi tumor jinak ovarium 3. Myomectomy (multipel + kromotubasi) 4. Seksio Cesaria 5. Ekstirpasi adenomosis 6. Kistektomi
5	Mata	1. Parasentesa 2. Repair ruptur korneosklera 3. Ruptur palpebra moderate 4. Skleral buckling 5. Keratoplasty lamelar 6. Tumor ganas / adneksa luas dengan rekonstruksi 7. Kapsulectomi posterior 8. Operasi katarak ICCE/ECCE 9. Orbitotomi anterior
6	Onkologi	1. Amputasi eksisi kista 2. Breast Conserving Surgery 3. Eksisi Higroma 4. Eksisi lokal luas 5. Eksisi mamma aberrant 6. Enukleasi kista D 42 7. Hemiglosektomi

		8. Hemimandibulektomi 9. Istmolobektomi 10. Lobektomi thyroid 11. Maksilektomi parsialis 12. Mandibulektomi marginalis 13. Near total tiroidektomi 14. Pembedahan kompartemental 15. Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap lokal) 16. Salphingo oophorektomi bilateral 17. Tiroidektomi 18. Tiroidektomi subtotal 19. Total tiroidektomi 20. Tumor ganas / adneksa luas dengan rekonstruksi
7	THT	1. Hemiglosektomi 2. Labiopalatoplasty bilateral 3. Fore head flap 4. Maksilectomy partialis 5. Mandibulectomy parsial 6. Mastoidectomy radikal 7. Myrionoplasty 8. Otoplasty 9. Parotidectomy parsial 10. Tindakan pharyngeal flap 11. Fronto etmoidectomy (ekstra nasal) 12. Rekonstruksi fraktur rahang 13. Rekonstruksi kontraktur kompleks 14. RF dasar lidah 15. Rhinoplasty 16. Septoplasty 17. Septoplasty ec trauma hidung 18. Tiroidectomy 19. Wide eksisi tumor tonsil orofaring 20. Regional flap tidak luas 21. Panendoskopi 22. Konkoplasty 23. Faringotomi 24. Ektirpasi tumor jinak kel. Liur 25. Ekstirpasi periaurikuler fistel 26. Eksplorasi abses multipel 27. BSEF / FESS 1 Mini 28. BSEF / FESS 2 Mini + maksila / etmoid

8	Urologi	<div>1. Divertikulum urethra</div> <div>2. Ekstraksi batu</div> <div>3. Fistulektomi/Repair fistel uretra</div> <div>4. Nefropexie</div> <div>5. Nefrostomi open/permanent</div> <div>6. Operasi repair buli trauma</div> <div>7. Orchidectomi ligasi tinggi</div> <div>8. Orchidopexi</div> <div>9. Prostatectomi terbuka</div> <div>10. Pyelolithotomi</div> <div>11. Uretero sigmoidostomi</div> <div>12. Uretero ureterostomi</div> <div>13. Ureterocutaneustomi</div> <div>14. Ureterolisis</div> <div>15. Ureterolithotomi</div> <div>16. Urethrectomi</div> <div>17. Anastomese ureter end to end</div> <div>18. Deroofing/unroofing kista</div> <div>19. Eksisi web penis</div> <div>20. Evakuasi bekuan darah (clot)</div> <div>21. Biopsi ginjal terbuka</div> <div>22. TVP /TMP</div> <div>23. Hidrokel per inguinal / ligasi tinggi</div> <div>24. Inseri DJ stent</div> <div>25. Johanson</div> <div>26. Johanson I</div> <div>27. MMK / sling uretra</div> <div>28. Orchidectomi extended</div> <div>29. Penectomy parsial</div> <div>30. Repair fistel vesikokutan</div> <div>31. Skroplasty</div>
9	Vaskuler	<div>1. Eksplorasi abses multiple</div>

iv.JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

No		Jenis Tindakan
1	Bedah Anak	<div>1. Eksisi Higroma Colli/axilla pada neonatus</div> <div>2. Eksisi kista duktus Kholedukus</div> <div>3. Eksisi neuroblastoma</div> <div>4. Herniotomy + laparatomy +reseksi usus</div>

		5. Hygroma colli / lymphangioma besar 6. Ladd's Procedure pada malrotasi 7. Postero Sagital Ano Recto Plasty (PSARP) 8. Laparatomy + reseksi usus pada neonatus 9. Laparatomy + milking/reseksi (invaginasi) 10. Laparatomy + reseksi usus pada anak 11. Laparatomy peritonitis pada neonatus 12. Nefrektomi parsial 13. Operasi hernia incarcerata 14. Pyeloplasty 15. Pyloromyotomy 16. Repair defek omphalocele/Gastroschisis 17. Kordektomy pada hipospadia 18. Operasi Kassai 19. Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson) 20. Urethroplasty
2	Bedah Digestif	1. Appendectomy laparaskopik 2. Gastrectomy (Billroth 1 &2) 3. Herniotomy bilateral 4. Koledokoyeyunostomi 5. Kolesistektomi 6. Laparaskopik kolesistektomi 7. Miles Operation 8. Operasi Megacolon (Hirschsprungs) 9. Pankreatektomi 10. Reseksi hepar
3	Kebidanan	1. Eksisi Kista Urachus 2. Hysterektomy total dan shalpingooofarektomi bilateral 3. Hyterektomi total + kistektomi bilateral 4. Hysterektomi total + salfingo ooforectomi + kistektomi 5. Hysterektomy supravaginal 6. Repair fistel 7. Surgical staging 8. Sectio Histerektomi
4	Onkologi	1. Eksisi kelenjer liur submandibula 2. Debulking 3. Diseksi kelenjer inguinal 4. Eksisi luas radikal + rekonstruksi 5. Glosektomi totalis 6. Hemiglosektomi + RND 7. Hemipelvectomi

		8. Mandibulektomi partialis dengan rekonstruksi 9. Maksilektomi simpleks 10. Parotidektomi 11. Pembedahan forequarter 12. Rekonstruksi mayor
5	Orthopedi	1. Amputasi forequarter 2. Amputasi hind quarter 3. Fraktur kompleks (acetabulum, pelvis, vertebrae) 4. Open reduksi fraktur / dislokasi lama 5. Spondilitis
6	Urologi	1. Eksisi chordae/chordektomi 2. Eksisi fibroma/rekonstruksi penis 3. Epispadia 4. Extended pyelolithotomy 5. Hipospadia subcoronal 6. Nefrektomi parsial 7. Nefrostomi perkutan/temporer 8. Operasi sistokel 9. Operasi trauma ginjal 10. Operasi urakhus/reseksi urachus 11. Orchidopeksi (UDT) 12. Penektomi total/amputasi penis 13. Pielokalikotomi 14. Pyeloplasty 15. Railroading ruptur uretra 16. Reseksi anastomose urethra 17. Ureterokutaneostomi
7	Vaskuler	1. Debridement & tutup defek ganggren diabetik 2. AV Shunt (Cimino) 3. Grafting pada arteri insufisiensi 4. Operasi vaskuler dengan teknik khusus
8	Plastik	1. Fraktur tulang wajah multipel atau segmental 2. Free flap 3. Labioplasty bilateral 4. Mandibulektomi 5. Repair fraktur penis 6. Repair tendon jari 7. Reposisi/fiksasi fraktur maxila/mandibula
9	Bedah Syaraf	1. Ekstirpasi tumor scalp/cranium 2. Koreksi fraktur impresif

		3. Kranotomi/trepanasi konvensional 4. Operasi kranioplasty/koreksi fraktur 5. Pemasangan fiksasi interna 6. Pemasangan VP Shunting 7. Rekonstruksi meningeal spina bipida
10	Mata	1. Eksenterasi 2. Enukleasi/eviserasi + DFG (dermatograf) 3. Keratoplasty 4. Koreksi simblefaron berat 5. Operasi fraktur tripod/multipel 6. Orbitotomi lateral 7. Phacoemulsifikasi 8. Ptosis 9. Rekonstruksi kelopak mata berat 10. Rekonstruksi orbita kongenital 11. Rekonstruksi soket berat 12. Trabekulektomi 13. Vitrektomi
11	Thorax	Eksplorasi arteri
12	THT	1. Eksisi angiofibroma nasofaring 2. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS) 3. Laringektomi 4. Mastoidektomi radikal 5. Myocutaneus flap/pectoralis mayor 6. Radical Neck Desection 7. Stapedektomi 8. Temporal Bone Resection

V. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
I	PERIODONSIA			
1	Pembersihan karang gigi (scaling) per rahang	40.000	60.000	100.000
II	KONSERVASI			
1	Ekskavasi	6.000	9.000	15.000

2	Trepanasi	10.000	15.000	25.000
3	Perawatan saluran akar	11.000	16.500	27.500
4	Pengisian saluran akar	20.000	30.000	50.000
5	Pulpotomi	20.000	30.000	50.000
6	Tambalan sementara	16.000	24.000	40.000
7	Tambalan Tetap / Permanen			
	a. Amalgam	20.000	30.000	50.000
	b. Glass Ionomer (GIC)	40.000	60.000	100.000
	c. Komposit Light Cured	60.000	90.000	150.000
III	BEDAH MULUT			
1	Pencabutan gigi tanpa penyulit			
	a. Gigi Permanen	20.000	30.000	50.000
	b. Gigi Deciduous (sulung)			
	- Injeksi	16.000	24.000	40.000
	- Topikal Anestesi	12.000	18.000	30.000
2	Pencabutan gigi dengan penyulit			
	a. Gigi Permanen	40.000	60.000	100.000
	b. Gigi Deciduous (sulung)	30.000	45.000	75.000
3	Insisi Abses Intra Oral	24.000	36.000	75.000
4	Insisi Abses Extra Oral	60.000	90.000	150.000
5	Operculectomy	120.000	180.000	300.000
6	Odontectomy	120.000	180.000	300.000
7	Alveolectomy perquadran	40.000	60.000	100.000
8	Frenulectomy	120.000	180.000	300.000
9	Gingivectomy per kuadran	150.000	200.000	350.000
10	Eksisi epulis	120.000	180.000	100.000
11	Eksisi mucocele	120.000	180.000	300.000
12	Buka Jahitan			
	a. 1 -5 jahitan	8.000	12.000	20.000
	b. > 5 jahitan (perjahitan)	2.000	3.000	5.000

VI. PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pelayanan obat jadi per R/	-	1.000	1.000
2	Pelayanan resep racikan/ 10 bungkus	-	3.000	3.000
3	Asuhan kefarmasian setiap pasien			
	a. Kelas III	-	25.000	25.000
	b. Kelas II	-	30.000	30.000
	c. Kelas I	-	35.000	35.000
	d. Kelas Utama dan VIP	-	40.000	40.000

VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
I.	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	4.000	3.000	7.000
2	Hematokrit	4.000	3.000	7.000
3	Darah lengkap	30.000	20.000	50.000
4	Retikulosit	4.000	3.000	7.000
5	Masa Pembekuan	4.000	3.000	7.000
7	Masa Perdarahan	4.000	3.000	7.000
8	Laju Endap Darah (LED)	4.000	3.000	7.000
9	Golongan Darah	4.000	3.000	7.000
10	Morfologi darah tepi	5.000	40.000	45.000
11	Proses Transfusi Darah (WB)	200.000	50.000	250.000
12	Proses Transfusi Darah (PRC)	230.000	50.000	280.000

13	Komponen Sel Darah (Trombosit,plasma)	230.000	50.000	280.000
II.	KIMIA KLINIK			
1.	Gula Darah Sewaktu (GDS)	10.000	10.000	20.000
2.	Gula Darah Puasa (GDP)	10.000	10.000	20.000
3.	Gula Darah 2 jam Puasa (GD2PP)	10.000	10.000	20.000
4.	Gula darah Toleransi Test	20.000	20.000	40.000
5.	HbA1c	80.000	30.000	110.000
6.	Analisa Gas Darah & Elektrolit	80.000	30.000	110.000
7.	PTT	30.000	20.000	50.000
8.	APTT	30.000	20.000	50.000
9.	Kolesterol Total	15.000	15.000	30.000
10.	Trigliserida	30.000	15.000	45.000
11.	HDL	15.000	10.000	25.000
12.	LDL	15.000	10.000	25.000
13.	Ureum	15.500	15.000	30.000
14.	Kreatinin	15.500	15.000	30.500
15.	Asam Urat	19.000	11.000	30.000
16.	Protein Total	14.000	9.000	23.000
17.	Albumin	14.000	9.000	23.000
18.	Globulin	14.000	9.000	23.000
19.	Bilirubin Total	15.000	5.000	20.000
20.	Bilirubin Direk	15.000	5.000	20.000
21.	Bilirubin Indirek	15.000	5.000	20.000
22.	SGOT	16.000	5.000	21.000
23.	SGPT	16.000	5.000	21.000
24.	Natrium	20.000	5.000	25.000
25.	Kalium	20.000	5.000	25.000
26.	Kalsium	20.000	5.000	25.000

27.	Klorida	20.000	5.000	25.000
28.	CK	60.000	15.000	75.000
29.	CKMB	135.000	15.000	150.000
30.	Troponin T	285.000	15.000	300.000
III.	SEROLOGI			
1.	HIV	25.000	25.000	50.000
2.	HbsAg	25.000	20.000	45.000
3.	HbeAg	25.000	20.000	45.000
4.	WIDAL	20.000	10.000	30.000
5.	Shypillis	20.000	10.000	30.000
6.	HCV	50.000	10.000	60.000
7.	DHF (IgM/IgG)	120.000	30.000	150.000
8.	NS1	270.000	30.000	300.000
9.	Tes Kehamilan	10.000	10.000	20.000
10.	ASTO	40.000	10.000	50.000
11.	Rheumatoid Factor	40.000	10.000	50.000
12.	Mycotec TB	70.000	10.000	80.000
13.	Analisa Sperma	6.000	24.000	30.000
IV	URINALISA			
1.	Urin Rutin	15.000	5.000	20.000
2.	Protein Urin	8.000	4.000	10.000
3.	Reduksi Urin	8.000	4.000	10.000
4.	pH	6.000	4.000	10.000
5.	Berat Jenis (BJ)	6.000	4.000	10.000
6.	Urobilinogen	6.000	4.000	10.000
7.	Bilirubin	6.000	4.000	10.000
8.	Zat Keton	6.000	4.000	10.000
9.	Nitrit	6.000	4.000	10.000
V	MIKROBIOLOGI			
1.	Malaria (DDR)	7.000	3.000	10.000
2.	Sputum BTA	5.000	10.000	15.000

3.	Feses rutin	5.000	10.000	15.000
VI.	NARKOBA			
1.	Morfin(MOP)	25.000	15.000	40.000
2.	Kokain (COC)	25.000	15.000	40.000
3.	Ganja(THC)	25.000	15.000	40.000
4.	Sabu-sabu (AMP)	25.000	15.000	40.000

B. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
I.	FOTO KONVENSIONAL			
1	Foto Thorak	42.000	28.000	70.000
2	Foto Top Lordotik	42.000	28.000	70.000
3	Foto Thorak AP/Lat	63.000	42.000	105.000
4	Foto Polos Abdomen	42.000	28.000	70.000
5	Foto Abdomen 2 posisi	63.000	42.000	105.000
6	Foto Abdomen 3 posisi	90.000	60.000	150.000
7	Foto Skedel AP/Lat	63.000	42.000	105.000
8	Foto Servikal AP/Lat	63.000	42.000	105.000
9	Foto Sendi Bahu/clavikula	39.000	26.000	65.000
10	Foto Thorakolumbal AP/Lat	63.000	42.000	105.000
11	Foto Lumbosakral AP/Lat	63.000	42.000	105.000
12	Foto Pelvis AP	42.000	28.000	70.000
13	Foto Humerus AP/Lat	54.000	36.000	90.000
14	Foto Elbow (siku) AP/Lat	54.000	36.000	90.000
15	Foto Antebrachii AP/Lat	54.000	36.000	90.000
16	Foto Wrist AP/Lat	54.000	36.000	90.000

17	Foto Manus AP/Lat	54.000	36.000	90.000
18	Foto Femur AP/Lat	63.000	42.000	105.000
19	Foto Cruris AP/Lat	63.000	42.000	105.000
20	Foto Genu AP/Lat	54.000	36.000	90.000
21	Foto Ankle AP/Lat	54.000	36.000	90.000
22	Foto Pedis AP/Lat	54.000	36.000	90.000
23	Foto TMJ	63.000	42.000	105.000
24	Foto SPN	63.000	42.000	105.000
25	Foto os Nasal Lat	42.000	28.000	70.000
26	Foto Mastoid	63.000	42.000	105.000
27	Foto Gigi	24.000	16.000	40.000
II	PEMERIKSAAN FOTO DENGAN KONTRAS			
1	IVP-BNO	201.000	134.000	335.000
2	HSG	180.000	120.000	300.000
3	Colon in Loop	195.000	130.000	325.000
4	Lofografi	180.000	120.000	300.000
5	Appendicogram	150.000	100.000	250.000
6	Esofagogram	150.000	100.000	250.000
7	OMD	180.000	120.000	300.000
8	Uretrocystogram	150.000	100.000	250.000
9	Cystogram	150.000	100.000	250.000
10	Cor Analisa	150.000	100.000	200.000
III	USG			
1	USG Abdomen	66.000	44.000	110.000
2	USG Tiroid	66.000	44.000	110.000
3	USG Mamae	66.000	44.000	110.000
4	USG Muskuloskletal/soft tissue/thoraks	66.000	44.000	110.000
5	USG Urologi/prostat/testis	66.000	44.000	110.000
6	USG Dopler	105.000	70.000	175.000

IV	CT Scan			
	Kepala	360.000	240.000	600.000
	Abdomen	390.000	260.000	650.000

- Untuk x-ray mobile, pemeriksaan diruangan pasien sesuai klasifikasi.
- Kasus penyegeraan/cito, jasa pelayanan ditambah 25 %. Cito ditentukan oleh dokter pengirim dan kasus
- Pembagian jasa pelayanan antara radiologis dan radiografer diatur lebih lanjut dalam remunerasi.
- Pemeriksaan diatas tidak termasuk bahan kontras dan persiapan sebelum pemeriksaan.

VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/FISIOTHERAPI

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Infra Merah	15.000	20.000	35.000
2	Short wave diathermy	15.000	20.000	35.000
3	Micro wave diathermy	15.000	20.000	35.000
4	Ultrasonic Therapy	15.000	20.000	35.000
5	Faradisasi (Galvanisasi)	15.000	20.000	35.000
6	Elektro Therapy	15.000	20.000	35.000
7	Traksi Cervical	15.000	20.000	35.000
8	Traksi lumbal	15.000	20.000	35.000
9	Ultra Violet Therapy	15.000	20.000	35.000
10	Masase ultrasound	15.000	20.000	35.000
11	Terapi manipulasi	15.000	20.000	35.000
12	Terapi latihan	15.000	20.000	35.000
13	Speech Therapy	15.000	20.000	35.000

IX. PELAYANAN GAS MEDIK

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Oksigen	50	5	55

X. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

Ruangan	TARIF		Jumlah (Rp)
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
Rawat Jalan	-	15.000	15.000
Kelas III	-	12.500	12.500
Kelas II	-	15.000	15.000
Kelas I	-	17.500	17.500
Utama	-	20.000	20.000
VIP	-	22.500	22.500

XI. PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL ESENSIAL KOMPREHENSIF (PONEK)

A. TINDAKAN PERSALINAN

Persalinan Normal

Ruangan	TARIF		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Kelas III	150.000	350.000	500.000
Kelas II	210.000	490.000	700.000
Kelas I	240.000	560.000	800.000
Utama	270.000	630.000	900.000
VIP	300.000	700.000	1.000.000

Persalinan Patologis Per Vaginam

Ruangan	TARIF		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Kelas III	210.000	490.000	700.000
Kelas II	240.000	560.000	800.000
Kelas I	270.000	630.000	900.000
Utama	330.000	770.000	1.100.000
VIP	450.000	1.050.000	1.500.000

Persalinan Per Vaginam dengan Tindakan

Ruangan	TARIF		Jumlah
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Kelas III	270.000	630.000	900.000
Kelas II	300.000	700.000	1.000.000
Kelas I	330.000	770.000	1.100.000
Utama	390.000	910.000	1.300.000
VIP	570.000	1.330.000	1.900.000

- 1.Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
- 2.Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis adalah sebagai berikut :

a. Manual Aid (persalinan letak sungsang)

b. Persalinan dengan manual plasenta

c. Persalinan dengan penyulit (misalnya : pre eklamsi dan lain-lain)

d. Persalinan gemelli (kembar)

e. Persalinan dengan episiotomi, ruptur perineum tingkat II ke atas, robekan cerviks

f. Persalinan dengan distocia bahu.

g. Persalinan dengan Induksi
- 3.Yang termasuk persalinan dengan tindakan :

a. Persalinan dengan VE

b. Persalinan dengan FE

c. Embryotomi

B. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT KAMAR BERSALIN

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Jahit Perineum (TkI-II)	45.000	105.000	150.000
2	Kuldosintesis	45.000	105.000	150.000
3	Kompresi Bimanual	30.000	70.000	100.000
4	Eksisi Septum Vagina	75.000	175.000	250.000
5	Himentektomi	60.000	140.000	250.000
6	Manual plasenta	150.000	350.000	500.000
7	Pasang Tampon Uterus	22.500	52.500	75.000

XII. PELAYANAN RAWAT INAP KHUSUS

A.AKOMODASI RAWAT INAP KHUSUS

Ruangan	Akomodasi
Intensive Care Unit	330.000
Perinatologi	75.000

Keterangan :

Untuk ICU, memakai sistem terbuka:

- Visite dan Asuhan Keperawatan di ICU tarifnya 150% dari kelas perawatan asal pasien.
- Apabila pasien dari IGD maka visite dan asuhan keperawatan tarifnya sama dengan pasien dari VIP.
- Penanggung jawab (intensivist dan anestesi) tarif visite sesuai dokter spesialis.
- Visite dokter umum 75% dari tarif visite dokter spesialis.
- Asuhan Keperawatan di ruang ICU sesuai asuhan keperawatan total.

Untuk ICU yang memakai sistem tertutup:

- Visite dilakukan oleh penanggung jawab.
- Ruang isolasi minimal sesuai tarif kelas dua
- Visite di ruang perinatologi minimal sesuai kelas satu.
- Asuhan Keperawatan di ruang perinatologi sesuai Asuhan Keperawatan Total.

B. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DI RUANG ICU/HCU

No	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH (RP)
		JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	
1	Intubasi	45.000	105.000	150,000
2	Extubasi	18.000	42.000	60,000
3	CVP	150.000	350.000	500.000
4	Arteri Line	18.000	42.000	60,000
5	RJP	30.000	50.000	80,000
8	Ventilator	36.000	84.000	120,000
9	DC Shock/X	45.000	105.000	150,000
10	Kasur Decubitus/hari	12.000	28.000	40,000
11	Warm Matras/hari	12.000	28.000	40,000
12	Bronchial Washing/hari	15.000	35.000	50,000
13	Cricothyroidectomy	45.000	105.000	150.000
14	Analisa Gas Darah	100.000	30.000	130.000

XIII. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP

A. PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	PAKET I (PEMERIKSAAN SEDERHANA)	184.000	151.000	335.000
2	PAKET II (PEMERIKSAAN SEDANG)	490.000	355.000	845.000
3	PAKET III (PEMERIKSAAN LENGKAP)	573.500	405.000	978.500

B. RINCIAN PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

i. Paket I (Pemeriksaan Sederhana)

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Darah rutin	11.000	24.000	35.000
	b. Urinalisa	15.000	5.000	20.000
2	Pemeriksaan EKG	25.000	20.000	35.000
3	Foto Thorax	42.000	28.000	70.000
4	Pemeriksaan mata	25.000	15.000	40.000
5	Pemeriksaan THT	25.000	15.000	40.000
6	Pemeriksaan Saraf	25.000	15.000	40.000
7	Penegakkan Diagnostik	10.000	20.000	30.000
	TOTAL BIAYA	184.000	151.000	335.000

ii. Paket II (Pemeriksaan Sedang)

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Darah rutin	11.000	24.000	35.000
	b. Urinalisa	15.000	5.000	20.000
	c.GDS	10.000	10.000	20.000
	d. Kolesterol Total	15.500	15.000	30.500
	e.Trigliserida	30.500	15.000	45.500
	f. Bilirubin Total	15.000	5.000	20.000
	g. SGOT	16.000	5.000	21.000
	h. SGPT	16.000	5.000	21.000
	i. Protein Total	14.000	9.000	23.000

	j. Kreatinin	15.000	15.000	30.500
	k. Asam urat	19.000	11.000	30.000
2	Pemeriksaan EKG	25.000	20.000	45.000
3	.Pemeriksaan Thorax Photo	42.000	28.000	70.000
4	Pemeriksaan USG	66,000	44,000	110,000
5	Pemeriksaan Mata	25,000	15,000	40,000
6	Pemeriksaan Gigi & Mulut	15,000	10,000	25,000
7	Pemeriksaan THT	25.000	15.000	40.000
8	Pemeriksaan Kulit Kelamin	25.000	15.000	40.000
9	Pemeriksaan Saraf	25.000	15.000	40.000
10	Pemeriksaan Bedah	25.000	15.000	40.000
11	Pemeriksaan Obgyn	25.000	15.000	40.000
12	Penegakan Diagnostik	10.000	20.000	30.000
	TOTAL BIAYA	490.000	355.000	845.000

iii. Paket III (Pemeriksaan Lengkap)

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Darah rutin	11.000	24.000	35.000
	b. Urinalisa	15.000	5.000	20.000
	c. GDS	10.000	10.000	20.000
	d. Kolesterol Total	15.500	15.000	30.500
	e. Trigliserida	30.500	15.000	45.500
	f. Kolesterol HDL	15.000	10.000	25.000
	g. Bilirubin Total	15.000	5.000	20.000
	h. SGOT	16.000	5.000	21.000
	i. SGPT	16.000	5.000	21.000
	j. Protein Total	14.000	9.000	23.000
	k. Kreatinin	15.000	15.000	30.500

	l. Asam urat	19.000	11.000	30.000
	m.Bilirubin direk	15.000	5.000	20.000
	n. Albumin	14.000	9.000	23.000
	o. Ureum	15.000	15.000	30.000
	p. HbsAg	24.000	11.000	35.000
2	Pemeriksaan EKG	25.000	20.000	45.000
3	Pemeriksaan Thorax Photo	42.000	28.000	70.000
4	Pemeriksaan USG	66,000	44,000	110,000
5	Pemeriksaan Mata	25,000	15,000	40,000
6	Pemeriksaan Gigi & Mulut	15,000	10,000	25,000
7	Pemeriksaan THT	25.000	15.000	40.000
8	Pemeriksaan Kulit Kelamin	25.000	15.000	40.000
9	Pemeriksaan Saraf	25.000	15.000	40.000
10	Pemeriksaan Bedah	25.000	15.000	40.000
11	Pemeriksaan Obgyn	25.000	15.000	40.000
12	Kesehatan Jiwa	25.000	15.000	40.000
13	Penegakan Diagnostik	10.000	20.000	30.000
	TOTAL BIAYA	573.500	405.000	978.500

XIV. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN VISUM

No.	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Visum luka, kecelakaan & tindakan kekerasan	40.000	60.000	100.000
2	Visum kejahatan seksual	40.000	60.000	100.000
3	Visum luar jenazah	40.000	60.000	100.000
4	Visum luar dan dalam jenazah	140.000	210.000	350.000

XV. PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF		Jumlah (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Perawatan jenazah tanpa formalin	55.000	95.000	150.000
2	Perawatan jenazah dengan formalin	200.000	300.000	500.000
3	Penyimpanan jenazah/hari (tanpa pendingin)	30.000	20.000	50.000
4	Penyimpanan jenazah/hari (dengan pendingin)	90.000	60.000	150.000
5	Jahit luka pada mayat (perjahitan)	1.000	2.000	3.000

Keterangan :

- Pemeriksaan diatas tidak termasuk bahan formalin dan bahan lainnya.

XVI. PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN DAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan Ambulan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Abon- demen (Rp)	Argometer	
			Sopir	Para medis	Dr. umum	Dr. spesialis		Dalam kota	Luar Kota
1	Ambulan paramedik	50%	27,5 %	22,5 %	-	-	50.000	5.000/k m	6.000/k m
2	Ambulan medik	50%	17,5 %	15%	17,5%	-	50.000	7.000/k m	8.000/k m
3	Ambulan spesialistik	50%	12,5 %	12,5 %	12,5%	12,5%	50.000	9.000/k m	10.000/k m

Untuk tarif mobil jenazah disamakan dengan ambulan paramedik.

XVII. PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

No	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Praktek Lapangan / hari			
	A.Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah			
	1.DI-DIII/ sederajat	1.000	2.000	3.000
	2.S1/DIV/ sederajat	2.000	3.000	5.000
	3.Profesi	4.000	6.000	10.000
	4.S2	6.000	9.000	15.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta			
	1.DI-DIII/ sederajat	6.160	4.840	11.000
	2.S1/DIV/ sederajat	7.840	6.160	14.000
	3.Profesi	10.080	7.920	18.000
	4.S2	14.000	11.000	25.000
	C. Pegawai Instansi Pemerintah	8.400	6.600	15.000
	D. Pegawai Instansi Swasta	14.000	11.000	25.000
2	Uji Kompetensi Sebelum Praktek Lapangan/orang			
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah			
	1.DI-DIII/ sederajat	8.400	6.600	15.000
	2.S1/DIV/ sederajat	11.200	8.800	20.000
	3.Profesi	22.400	17.600	40.000
	4.S2	33.600	26.400	60.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta			
	1.DI-DIII/ sederajat	11.200	8.800	20.000
	2.S1/DIV/ sederajat	14.000	11.000	25.000
	3.Profesi	28.000	22.000	50.000
	4.S2	42.000	33.000	75.000
3	Ujian Praktek /orang			
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah			
	1.DI-DIII/ sederajat	28.000	22.000	50.000

	2.S1/DIV/ sederajat	42.000	33.000	75.000
	3.Profesi	47.600	37.400	85.000
	4.S2	56.000	44.000	100.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta			
	1.DI-DIII/ sederajat	36.400	28.600	65.000
	2.S1/DIV/ sederajat	44.800	35.200	80.000
	3.Profesi	56.000	44.000	100.000
	4.S2	67.200	52.800	120.000
4	Pengambilan Data/Pra Penelitian/Kegiatan			
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah	16.800	13.200	30.000
	1.DI-DIII/ sederajat	22.400	17.600	40.000
	2.S1/DIV/ sederajat	28.000	22.000	50.000
	3.Profesi	33.600	26.400	60.000
	4.S2			
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta			
	1.DI-DIII/ sederajat	22.400	17.600	40.000
	2.S1/DIV/ sederajat	28.000	22.000	50.000
	3.Profesi	33.600	26.400	60.000
	4.S2	39.200	30.800	70.000
	C. Pegawai Instansi Pemerintah	44.800	35.200	80.000
	D. Pegawai Instansi Swasta	50.400	39.600	90.000
5	Penelitian /Orang / Bulan			
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah			
	1.DI-DIII/ sederajat	33.600	26.400	60.000
	2.S1/DIV/ sederajat	39.200	30.800	70.000
	3.Profesi	44.800	35.200	80.000
	4.S2	50.400	39.600	90.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta			
	1.DI-DIII/ sederajat	39.200	30.800	70.000
	2.S1/DIV/ sederajat	44.800	35.200	80.000
	3.Profesi	50.400	39.600	90.000
	4.S2	56.000	44.000	100.000
	C. Pegawai Instansi Pemerintah	50.400	39.600	90.000
	D. Pegawai Instansi Swasta	56.000	44.000	100.000

6	Magang dokter (keahlian khusus)/orang/bulan			
	A. Lembaga Pendidikan/RS Pemerintah	560.000	440.000	1.000.000
	B. Lembaga Pendidikan/RS Swasta	672.000	528.000	1.200.000
7	On The job Training/Magang Tenaga Kesehatan/Orang/bulan			
	A. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Pemerintah	56.000	44.000	100.000
	B. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Swasta	64.000	66.000	150.000
	C. Pegawai Instansi / RS Pemerintah	336.000	264.000	600.000
	D. Pegawai Instansi / RS Swasta	392.000	308.000	700.000
	E. Pribadi	168.000	132.000	300.000

BUPATI BATANG HARI,

A. FATTAH